



**PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu adanya Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Waikabubak dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Sumba Barat;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar dapat bekerja secara ekonomis, efisien dan efektif, akuntabel, transparan dan memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, maka RSUD Waikabubak di tetapkan sebagai BLUD secara penuh berdasarkan Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor KEP/HK/ 220 /2014 tanggal 10 April 2014 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak Kabupaten Sumba Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2007 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0018);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK .**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sumba Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat.

5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD Waikabubak adalah merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak di Kabupaten Sumba Barat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Pejabat Pengelola BLUD RSUD Waikabubak adalah pimpinan BLUD Waikabubak yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional RSUD Waikabubak yang terdiri atas pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis pada BLUD Waikabubak.
11. Rumah sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
12. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah.
13. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
14. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
15. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

16. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat RSB adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional RSUD Waikabubak.
17. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, dan kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD Waikabubak.
18. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
19. Target Tahunan adalah nilai persentase yang harus dicapai sebagai tolok ukur kinerja pada tahun yang bersangkutan.
20. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD
21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa
22. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan PPK-BLUD RSUD Waikabubak yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
23. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh PPK-BLUD RSUD Waikabubak.
24. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD RSUD Waikabubak.
25. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
26. Rekening Kas BLUD RSUD Waikabubak adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD RSUD Waikabubak dibuka oleh Pimpinan BLUD RSUD Waikabubak pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD Waikabubak.

27. Laporan keuangan konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
28. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
29. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah Satuan Pengawas Internal RSUD Waikabubak yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan RSUD Waikabubak untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
30. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
31. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
32. Nilai Omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh RSUD Waikabubak yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD RSUD Waikabubak dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
33. Nilai Aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca RSUD Waikabubak pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang tidak terpisahkan.
34. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh RSUD Waikabubak termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
35. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan atau diterbitkan oleh bendahara Pengeluaran untuk penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) atas beban pengeluaran DPA-BLUD SKPD.
36. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD RSUD Waikabubak yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Bagian kesatu Asas

Pasal 2

- (1) Azas Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Waikabubak berdasarkan efektivitas dan efisiensi sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Kepala Daerah.
- (2) BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah yang dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah
- (3) Kepala Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLUD terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.
- (4) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja BLUD RSUD Waikabubak disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan kinerja Pemerintah Daerah.
- (5) Penyelenggaraan dan peningkatan layanan kepada masyarakat, BLUD RSUD Waikabubak diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

PPK-BLUD bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa

BAB III PEJABAT PENGELOLA BLUD

Pasal 4

- (1) Pejabat Pengelola BLUD RSUD Waikabubak adalah pejabat yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional pengelolaan BLUD RSUD Waikabubak yang terdiri dari :
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD RSUD Waikabubak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

- (3) Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelolaan BLUD RSUD Waikabubak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pimpinan BLUD RSUD Waikabubak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di huruf a, mempunyai tugas pokok memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD RSUD Waikabubak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD RSUD Waikabubak memiliki fungsi sebagai berikut :
- a. menyusun dan menetapkan kebijakan penatausahaan dan pengelolaan keuangan serta teknis operasional pengelolaan keuangan;
 - b. menetapkan unit/tim/panitia/kelompok kerja pengelolaan keuangan;
 - c. mengangkat dan menetapkan pegawai yang menduduki jabatan pada unit/tim/panitia/kelompok kerja pengelolaan keuangan;
 - d. menyusun dan menetapkan uraian tugas dan mekanisme kerja dari unit/tim/panitia/kelompok kerja; dan
 - e. membina, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kinerja pengelolaan keuangan dan operasional BLUD RSUD Waikabubak.
- (3) Pimpinan BLUD RSUD Waikabubak merupakan pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
- (4) Pimpinan BLUD RSUD Waikabubak merupakan pejabat yang berwenang menandatangani :
- a. Surat Perintah Membayar (SPM);
 - b. Slip penarikan uang dari rekening kas BLUD RSUD Waikabubak;
 - c. Laporan keuangan BLUD RSUD Waikabubak
 - d. Laporan kinerja operasional;
 - e. Perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya;
 - f. Berita acara serah terima barang hasil pengadaan BLUD RSUD Waikabubak; dan
 - g. Surat-surat Keputusan Pimpinan BLUD Waikabubak.

Pasal 6

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan BLUD RSUD Waikabubak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pimpinan BLUD RSUD Waikabubak.

- (2) Pejabat Pengelola Keuangan BLUD RSUD Waikabubak dalam menjalankan tugas pokok memiliki fungsi sebagai berikut :
- a. menyusun RBA dan menyusun DPA;
 - b. penyelenggara penatausahaan keuangan;
 - c. penyelenggara pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - d. penyelenggara pengelolaan kas;
 - e. penyelenggara pengelolaan hutang dan piutang;
 - f. penyelenggara pengelolaan barang dan aset tetap;
 - g. penyelenggara investasi jangka pendek maupun jangka panjang;
 - h. penyelenggara akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
 - i. penyelenggara sistem informasi manajemen keuangan; dan
 - j. menyusun standar operasional prosedur di bidang keuangan.

Pasal 7

- (1) Pejabat Teknis BLUD RSUD Waikabubak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Pimpinan BLUD RSUD Waikabubak dalam ruang lingkup teknis operasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Teknis BLUD RSUD Waikabubak mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA;
 - c. menyusun usulan kebijakan dan standar operasional prosedur dibidangnya untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Pimpinan BLUD RSUD Waikabubak;
 - d. menyusun usulan bagan alur penyelesaian pekerjaan di bidangnya untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Pimpinan BLUD RSUD Waikabubak; dan
 - e. menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja operasional dibidangnya sebagai bahan laporan kepada Pimpinan BLUD RSUD Waikabubak.

BAB IV
PENDAPATAN DAN BIAYA

Bagian Kesatu
Pendapatan

Pasal 8

Pendapatan BLUD RSUD Waikabubak dapat bersumber dari :

- a. Jasa layanan berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
- b. Hibah berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat;
- c. Hasil kerjasama dengan pihak ketiga berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi RSUD Waikabubak;
- d. APBD berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran Pemerintah Daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD;
- e. APBN berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dengan proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN; dan
- f. Pendapatan lain-lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 9

Pendapatan lain-lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, terdiri dari :

- a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan kekayaan;
- c. jasa giro;
- d. pendapatan bunga;
- e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD RSUD Waikabubak; dan
- g. hasil investasi.

Pasal 10

- (1) Seluruh pendapatan BLUD RSUD Waikabubak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran RSUD Waikabubak sesuai dengan RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan BLUD RSUD Waikabubak dalam Pasal 8 huruf a, sampai dengan huruf f, dilaksanakan melalui rekening Kas BLUD RSUD Waikabubak dan dicatat dalam kode rekening

kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan objek pendapatan RSUD Waikabubak.

- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan.

Bagian Kedua Biaya

Pasal 11

- (1) Biaya BLUD RSUD Waikabubak merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD RSUD Waikabubak dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban RSUD Waikabubak dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya BLUD RSUD Waikabubak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 12

- (1) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), terdiri dari :
 - a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada pasien.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada pasien.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;

- e. biaya barang dan jasa; dan
 - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
- a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya promosi; dan
 - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 13

- Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), terdiri dari :
- a. biaya bunga;
 - b. biaya administrasi bank;
 - c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
 - d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
 - e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 14

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD RSUD Waikabubak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf a, sampai dengan huruf f disampaikan kepada PPKD setiap triwulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD RSUD Waikabubak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan SPM pengesahan yang dilampirkan dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab.

Pasal 15

- (1) Pengeluaran biaya BLUD RSUD Waikabubak diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD RSUD Waikabubak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD RSUD Waikabubak sebagaimana dimaksud ayat (1), hanya berlaku untuk biaya yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD RSUD Waikabubak mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 pada ayat (2), ditetapkan dengan besaran presentase.
- (2) Besaran presentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD RSUD Waikabubak.
- (3) Besaran Presentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPA BLUD RSUD Waikabubak oleh PPKD.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 17

- (1) Perencanaan BLUD RSUD Waikabubak menyusun RSB untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumba Barat.
- (2) Penyusunan RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pernyataan visi, misi, program strategis dan pengukuran pencapaian kinerja BLUD RSUD Waikabubak terdiri dari :
 - a. visi memuat gambaran keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan dalam pelayanan kesehatan di RSUD Waikabubak;
 - b. misi memuat sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai dengan visi yang ditetapkan berdasarkan Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Sumba Barat, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan bermanfaat bagi seluruh penduduk Kabupaten Sumba Barat;
 - c. program strategis memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul dalam pelayanan dan kinerja di RSUD Waikabubak; dan
 - d. pengukuran pencapaian kinerja memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.

Pasal 18

- (1) Penyusunan RSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 pada ayat (1), dilengkapi dengan rencana implementasi 5 (lima) tahunan.
- (2) Rencana implementasi 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan gambaran program 5 (lima) tahunan, pembiayaan 5 (lima) tahunan, penanggungjawab program dan prosedur pelaksanaan program.
- (3) RSB dan rencana implementasi 5 (lima) tahunan dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 19

- (1) Penganggaran BLUD RSUD Waikabubak untuk menyusun RBA.
- (2) Penyusunan Penganggaran RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan RSUD Waikabubak lainnya.
- (3) Penyusunan RBA disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan masing-masing sumber pendanaan.

Pasal 20

- (1) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi :
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. target kinerja;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya;
 - g. besaran persentase ambang batas;
 - h. prognosa laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju (*forward estimate*);
 - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk dikonsolidasikan dengan RKA, RKPD/APBD.

- (2) Penyusunan RBA PPK-BLUD RSUD Waikabubak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan standar pelayanan minimal dan biaya pengeluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 21

- (1) Kinerja Tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. hasil kegiatan usaha;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
 - c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;
 - d. laporan keuangan tahun berjalan; dan
 - e. hal-hal yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. tingkat inflasi;
 - b. pertumbuhan ekonomi;
 - c. nilai kurs;
 - d. tarif; dan
 - e. volume pelayanan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
 - b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, merupakan perkiraan biaya per-unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g, merupakan besaran presentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional PK-BLUD RSUD Waikabubak.

- (8) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca dan laporan arus kas.
- (9) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (10) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf j, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
- (11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk dikonsolidasikan dengan RKA-SKPD/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf k, merupakan hasil konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBD yang merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-SKPD/APBD.

Pasal 22

- (1) RBA BLUD RSUD Waikabubak disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) RBA BLUD RSUD Waikabubak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipersamakan sebagai RKA SKPD dan disampaikan kepada PPKD untuk selanjutnya dilakukan penelaahan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- (3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagai penelaah selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 23

RBA BLUD RSUD Waikabubak yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, selanjutnya diatur dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 24

- (1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah maka Pimpinan BLUD RSUD Waikabubak melakukan penyesuaian terhadap RBA BLUD RSUD Waikabubak untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar penyusunan DPA BLUD RSUD Waikabubak untuk diajukan kepada PPKD.

BAB VI
PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
DPA PK-BLUD

Pasal 25

- (1) DPA BLUD RSUD Waikabubak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), terdiri dari :
 - a. pendapatan dan biaya;
 - b. proyeksi arus kas; dan
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA BLUD RSUD Waikabubak sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA BLUD RSUD Waikabubak berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal DPA BLUD RSUD Waikabubak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum disahkan oleh PPKD maka Pemimpin BLUD RSUD Waikabubak dapat melakukan pengeluaran uang paling tinggi sebesar angka DPA BLUD RSUD Waikabubak tahun sebelumnya.

Pasal 26

- (1) DPA BLUD RSUD Waikabubak yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa serta dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebesar selisih (*mismatch*) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA BLUD RSUD Waikabubak.

Pasal 27

- (1) DPA BLUD RSUD Waikabubak menjadi Lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan Pimpinan BLUD RSUD Waikabubak.

- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hubungan kerja antara Bupati dan Pimpinan BLUD RSUD Waikabubak yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (*contractual performance agreement*).
- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Pimpinan BLUD RSUD Waikabubak untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai dengan DPA BLUD RSUD Waikabubak
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua Pengelolaan Kas

Pasal 28

- (1) Dalam Pengelolaan Kas, BLUD RSUD Waikabubak menyelenggarakan :
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan pengelolaan rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, sampai dengan huruf c dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD RSUD Waikabubak.
- (3) Penerimaan BLUD RSUD Waikabubak pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD RSUD Waikabubak dan dilaporkan kepada Pejabat Keuangan BLUD RSUD Waikabubak.
- (4) Pejabat Keuangan BLUD RSUD Waikabubak bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD RSUD Waikabubak dalam menyelenggarakan Pengelolaan Kas.
- (5) Pejabat Keuangan BLUD RSUD Waikabubak melaporkan Penerimaan BLUD RSUD Waikabubak setiap bulan kepada Pemimpin BLUD RSUD Waikabubak.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 29

- (1) BLUD RSUD Waikabubak dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan operasional BLUD RSUD Waikabubak.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLUD RSUD Waikabubak melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD RSUD Waikabubak menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD RSUD Waikabubak.

Pasal 30

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat Keuangan BLUD RSUD Waikabubak bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD RSUD Waikabubak dalam menyelenggarakan Pengelolaan Piutang.

Pasal 31

- (1) BLUD RSUD Waikabubak dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
- (3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.

- (6) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 32

- (1) Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasar nilai pinjaman.
- (2) Kewenangan perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

- (1) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), menjadi tanggung jawab BLUD RSUD Waikabubak.
- (2) Hak tagih pinjaman/utang BLUD RSUD Waikabubak menjadi kadaluarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak tanggal 1 bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 34

- (1) BLUD RSUD Waikabubak wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Pimpinan BLUD RSUD Waikabubak dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Bagian Keempat Investasi

Pasal 35

- (1) BLUD RSUD Waikabubak dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD RSUD Waikabubak
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 36

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.

- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berupa :
 - a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau;
 - b. dapat diperpanjang secara otomatis;
 - c. pembelian surat utang Negara jangka pendek; dan
 - d. pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. beresiko rendah.

Pasal 37

- (1) BLUD RSUD Waikabubak tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Bupati
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. penyertaan modal;
 - b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
 - c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

Pasal 38

Dalam hal BLUD RSUD Waikabubak mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, maka kepemilikan atas badan usaha dimaksud berada pada Pemerintah Daerah.

Pasal 39

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), merupakan pendapatan BLUD RSUD Waikabubak.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD Waikabubak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Bagian Kelima Kerjasama

Pasal 40

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD RSUD Waikabubak dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

Pasal 41

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), dapat berbentuk :
 - a. kerjasama operasi;
 - b. sewa menyewa; dan
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD
- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD RSUD Waikabubak dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD RSUD Waikabubak kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD Waikabubak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD RSUD Waikabubak dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSUD Waikabubak.

Pasal 42

Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 merupakan pendapatan BLUD RSUD Waikabubak dan dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Bagian Keenam Pengelolaan Barang

Pasal 43

- (1) Barang inventaris milik BLUD RSUD Waikabubak dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai asset tetap.
- (3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan RSUD Waikabubak.

- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam laporan keuangan BLUD RSUD Waikabubak.

Pasal 44

- (1) BLUD RSUD Waikabubak dilarang mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD RSUD Waikabubak atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berjenjang berdasarkan nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan pendapatan BLUD RSUD Waikabubak yang dibukukan atau diinventarisasi dalam laporan keuangan BLUD Waikabubak.
- (5) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana pada ayat (3), dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi BLUD RSUD Waikabubak harus mendapat persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 45

- (1) Tanah dan bangunan BLUD RSUD disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD RSUD, dapat dialihgunakan oleh Pimpinan BLUD atas persetujuan Bupati

Bagian Ketujuh Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 46

- (1) Surplus anggaran BLUD RSUD Waikabubak merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD RSUD Waikabubak dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas instruksi Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD RSUD Waikabubak.

Pasal 47

- (1) Defisit anggaran BLUD RSUD Waikabubak merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran BLUD RSUD Waikabubak dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada Bupati melalui PPKD.

Bagian Kedelapan Penyelesaian Kerugian

Pasal 48

Kerugian pada BLUD RSUD Waikabubak yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penyelesaian kerugian daerah.

Bagian Kesembilan Penatausahaan

Pasal 49

Penatausahaan keuangan BLUD RSUD Waikabubak paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. pendapatan/biaya;
- b. penerimaan/pengeluaran;
- c. utang/ piutang;
- d. persediaan, asset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas dana.

Pasal 50

- (1) Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan Keuangan BLUD RSUD Waikabubak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penetapan pedoman penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di tetapkan oleh Pemimpin BLUD dan disampaikan kepada PPKD.

BAB VII
AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Akuntansi

Pasal 51

- (1) BLUD RSUD Waikabubak menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan pada BLUD RSUD Waikabubak dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 52

- (1) BLUD RSUD Waikabubak menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia dalam rangka manajemen bisnis yang sehat.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.

Pasal 53

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), Pemimpin BLUD RSUD Waikabubak menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi BLUD RSUD Waikabubak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan penggunaan aset, kewajiban, ekuitas dana.
- (3) BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD yang bersangkutan dan ditetapkan oleh kepala daerah dengan peraturan kepala daerah

Bagian Kedua
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 54

- (1) Laporan Keuangan BLUD RSUD Waikabubak yang terdiri dari :
 - a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;

- b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD RSUD Waikabubak selama 1 (satu) periode;
 - c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD RSUD Waikabubak.
 - (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

- (1) BLUD RSUD Waikabubak menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Setiap akhir semester dan tahunan BLUD Waikabubak wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada PPKD untuk dikonsolidasikan kedalam laporan keuangan Pemerintah Daerah, batas akhir 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir yang terdiri dari :
 - a. neraca;
 - b. laporan arus kas;
 - c. catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja; dan
 - d. laporan operasional.

Pasal 56

Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), untuk kepentingan konsolidasi dilakukan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB VIII PENGADAAN BARANG /JASA

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 57

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD Waikabubak dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparansi;

- d. adil dan tidak diskriminatif;
- e. akuntabilitas; dan
- f. praktek bisnis yang sehat.

Pasal 58

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PERUBAHAN RBA DAN DPA

Pasal 59

- (1) Perubahan terhadap RBA dan DPA dilakukan apabila terdapat hal-hal sebagai berikut :
 - a. terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi RBA dan DPA awal;
 - b. biaya RSUD Waikabubak melampaui ambang batas fleksibilitas yang ditetapkan;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja dan/atau antar kegiatan; dan
 - d. terdapat pelampauan anggaran pendapatan yang harus dialokasikan dalam belanja BLUD RSUD Waikabubak.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai dengan mekanisme perubahan APBD.
- (3) Pergeseran pada jenis belanja pada DPA BLUD RSUD Waikabubak yang biayanya bersumber dari pendapatan jasa layanan BLUD RSUD Waikabubak dapat dilakukan atas persetujuan Pemimpin BLUD Waikabubak, sepanjang tidak melakukan perubahan Kode rekening jenis Belanja pada DPA BLUD RSUD Waikabubak tahun berjalan.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 60

- (1) Pembinaan BLUD RSUD Waikabubak dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan penatausahaan dan pengelolaan keuangan BLUD RSUD Waikabubak dilakukan oleh PPKD.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 61

- (1) Pengawasan operasional BLUD RSUD dilakukan oleh pengawas internal.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan dibawah Pimpinan BLUD
- (3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk dengan mempertimbangkan :
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Bagian Ketiga Pengendalian

Pasal 62

- (1) Internal auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), membantu Pejabat Pengelola BLUD Waikabubak dalam rangka menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal BLUD RSUD Waikabubak.
- (2) Fungsi pengendalian internal BLUD RSUD Waikabubak sebagaimana dimaksud ayat (1), membantu Pejabat Pengelola BLUD RSUD Waikabubak, dalam hal :
 - a. pengamanan aset berupa aset tetap maupun aset bergerak;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh internal auditor adalah sebagai berikut :
 - a. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai;
 - b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa; dan
 - c. mempunyai sikap independen dan obyektif terhadap obyek diaudit.

Pasal 63

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD RSUD Waikabubak yang memiliki nilai omset tahunan menurut laporan operasional atau nilai aset menurut neraca telah memenuhi syarat minimal berdasarkan peraturan perundang-undangan, selain dilakukan

oleh pejabat pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 juga dapat dilakukan oleh Dewan Pengawas.

- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan Pemimpin BLUD Waikabubak.

BAB XI EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Bagian Pertama Evaluasi

Pasal 64

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD RSUD Waikabubak dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD RSUD Waikabubak sebagaimana ditetapkan dalam rencana bisnis dan RBA.

Bagian Kedua Penilaian Kinerja

Pasal 65

- (1) penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), dapat diukur berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa pelayanan untuk membiayai pengeluaran.
- (2) Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), dapat diukur berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. perspektif pelanggan;
 - b. proses internal pelayanan; dan
 - c. proses pembelajaran dan pertumbuhan.

**BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 66

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Pimpinan BLUD Waikabubak.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 67

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 14 April 2014

BUPATI SUMBA BARAT,

JUBILATE PIETER PANDANGO

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal 17 April 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,**

UMBU DINGU DEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 2

ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 2 TAHUN
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK

I. UMUM

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, RSUD Waikabubak telah ditetapkan untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah menyebutkan bahwa Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Oleh karena itu untuk terselenggaranya pengelolaan keuangan dengan tertib, ekonomis, efisien, efektif, akuntabel, transparan dan memiliki fleksibilitas maka perlu diatur Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Waikabubak dengan Peraturan Bupati Sumba Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
TAHUN 2014 NOMOR**

C. DI ISI OLEH PETUGAS DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Tata cara penghitungan dan penetapan :

- Official assesment (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Terima Tanggal :

Nama Petugas :

(.....)

No. SPTPD :

TANDA TERIMA

NPWPD :

Nama :

Alamat :

Waikabubak,

Yang menerima

(.....)

B. Bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DINAS PENDAPATAN DAN PKD Jl. Weekarou No. Telp. (0387)22208	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) PAJAK REKLAME TAHUN : BULAN :	NOMOR
---	--	-----------------------

Nama :

Alamat :

NPWPD :

Batas Penyetoran Terakhir :

NO	AYAT	URAIAN	JUMLAH
		Jenis Reklame :	Rp.
		Lokasi :	
		Jangka Waktu :	
		Jumlah Reklame :	
		Judul :	
		Ukuran :	
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak Denda			Rp. Rp.
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak + Denda			Rp.

Dengan Huruf :

.....

Perhatian :


1. Harap Penyetoran dilakukan pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Barat.
2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/ validasi Kas Register atau Cap/ tanda tangan Bendahara Penerimaan.
3. Keterlambatan penyetoran dari tanggal batas akhir penyetoran dikenakan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku

Penyetor (.....)	Waikabubak, An. Kepala Dinas Pendapatan dan PKD Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan (.....)
---------------------------	---

Kepada Yth : Direktur Utama Bank BPD/ Bendahara Penerimaan agar menerima Penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat	Ruang untuk teraan Kas register/ tanda tangan/ Cap Bendahara Penerimaan/ Pejabat Bank
---	---


BUPATI SUMBA BARAT,
JUBILATE PIETER PANDANGO

BENTUK SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DINAS PENDAPATAN DAN PKD Jl. Weekarou No. Telp. (0387)22208	SURAT TAGIHANPAJAK DAERAH (STPD) Masa Pajak : Tahun :	Nomor Urut
---	--	---------------------

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah dilakukan penelitian dan/ atau pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Reklame terhadap :

Nama :
 Alamat :
 NPWPD :
 Jatuh Tempo :

Dari Penelitian dan/ atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah Pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Pajak yang harus dibayar Rp.
2. Telah dibayar Rp.
3. Kurang dibayar (1-2) Rp.
4. Sanksi Administrasi
 - a. Denda Rp.
 - b. Bunga Rp.
 - c. Jumlah Sanksi administrasi Rp.
5. Jumlah yang masih harusdibayar (3+4.c) Rp.

Dengan huruf :

Perhatian :

1. Harap penyetoran- penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah atau Kas Daerah (Bank NTT).
2. Apabila STPD ini Tidak Kurang dibayar setelah lewat waktu (30 hari) sejak STPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

Waikabubak,
 a.n.Kepala Dinas Pendapatan dan
 Pengelolaan Keuangan Daerah,
 Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan
 (.....)

No. STPD :

TANDA TERIMA

NPWPD :
 Nama :
 Alamat :

W
 BUPATI SUMBA BARAT, t
 m
 JUBILATE PIETER PANDANGO

Kepada
 Yth. Sdr/ i

 di
 Waikabubak

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)	
Nomor :	Tahun Pajak :
Tanggal diterbitkan :	Masa Pajak :

A. Berdasarkan Pasal 21 angka (1) huruf d Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor Tahun 2012 telah dilakukan penelitian Administrasi/ Pemeriksaan/ Keterangan lain terhadap Wajib Pajak :

NPWPD/ NPPD :

Nama Wajib Pajak :

Alamat :

Kode Pos

Nama Usaha :

Alamat :

Kode Pos

Jenis Pajak :

Kode Jenis Pajak

B. Dari hasil pemeriksaan Administrasi/ Pemeriksaan/ Keterangan lain, Perhitungan Pajak sebagai berikut :

DASAR PENGENAAN PAJAK/ OMZET	Rp.	
PAJAK TERHUTANG		Rp.
PAJAK YANG TELAH DIBAYAR		Rp. (-)
PAJAK YANG LEBIH BAYAR		Rp.

Kepala Dinas Pendapatan dan PKD

(.....)

Perhatian :

1. Pembayaran Pajak harus dilakukan selambat- lambatnya 30 hari setelah tanggal surat ketetapan ini.
2. Keterlambatan atas pembayaran ketetapan ini, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar.
3. Pembayaran melalui SSPD dan dilakukan pada Bank NTT.

- cut -
TANDA TERIMA SKPDLB

Nama :




Alamat :

NPPD/ NPWPD :

Pajak : Rp.

Tanggal Terima :

Tanda Tangan :

w / (R) 
 BUPATI SUMBA BARAT, 
 **JUBILATE PIETER PANDANGO**